

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**



Disusun Oleh:
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati pada Pemilu serentak Tahun 2024. Shalawat serta salam semoga terus mengalir kepada Nabi Agung Muhammad Rosulillah S.A.W.

Dalam kegiatan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Lamongan senantiasa bekerja penuh waktu mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran guna terwujudnya Tahapan Pemilihan Umum yang Luber, Jurdil dan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Berdasarkan arahan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lamongan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan agar dalam pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, dengan bantuan dan kerjasama semua pihak, Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, walaupun diakui bahwa ada dinamika dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Akhir kata, diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan, Semoga sedikit uraian dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati, khususnya pembedukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini dapat menjadi pertanggung jawaban kami kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan segenap Warga Masyarakat Kabupaten Lamongan atas kinerja kami selama Pengawasan berlangsung. Serta memberi sedikit kontribusi dalam khasanah literasi kepemiluan di indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan.

#SalamAwas #KitaBisaLebihBaik

Lamongan, 25 Januari 2023

PENANGGUNG JAWAB TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN



AHMAD ZUDI, S.Pd., M.Pd.

PENYUSUN

Pengarah	Penyusun
Nur Elya Anggraini	Ahmad Zudi
Miftahul Badar	M. Hubabul Milal
Ahmad Zudi	Saiful Lathifi
Amin Wahyudin	Agrinata Theresna Z.A
Toni Wijaya	Dina Nurul Afifah
M. Nadhim	Sulkan
	Moh. Ilyas
Lay-Out dan Grafis	Mokhamad Rokib
Ahmad Faisal Irawan	Robert Durianto
Neli Selvi Veronika	Nizar Suryaman
Fairus Bassam	Fairuz Risky Yusniasari
	Aldi Amriza Mahendra
	M. Ro'is
	Tatag Taufani Amri
	Ratna Utami Tahtami
	Ebid Beny Putra
	Agus Priambodo

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Mastrip No.44, Made, Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218
www.lamongan.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II PELAKSANAAN.....	4
A. Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati.....	4
B. Kegiatan Pengawasan Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati	6
C. Hasil Pengawasan Pembentukan Badan <i>Adhoc</i>	22
D. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	25
BAB III PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi.....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pendaftar PPK	7
Tabel 2 Jumlah Lulus Administrasi PPK.....	8
Tabel 3 Jumlah Lulus Seleksi Tertulis PPK.....	9
Tabel 4 Jadwal Wawancara PPK	11
Tabel 5 Jumlah 10 Besar PPK.....	12
Tabel 6 Jumlah Penetapan Hasil PPK	13
Tabel 7 Jumlah Pelantikan PPK	14
Tabel 8 Jumlah Pendaftar PPS	16
Tabel 9 Jumlah Lulus Administrasi PPS.....	17
Tabel 10 Lokasi tes tertulis PPS.....	18
Tabel 11 Seleksi Tertulis PPS	19
Tabel 12 Seleksi Wawancara PPS.....	20
Tabel 13 Penetapan PPS Terpilih	21
Tabel 14 Pelantikan PPS	22
Tabel 15 Identifikasi Calon Anggota PPK	23
Tabel 16 Identifikasi Calon Anggota PPS	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan *Adhoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan pengawasan mengenai pembentukan Badan *Adhoc* yang mencakup persyaratan, proses pembentukan, hingga pelantikan dan pergantian Badan *Adhoc* di KPU. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota sesuai dengan tugas yang tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang pada pokoknya agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan harus melakukan pemetaan potensi kerawanan yang mungkin terjadi, menentukan fokus pengawasan, strategi pengawasan, serta aktifitas pengawasan yang dilakukan.

B. Tujuan Laporan

Laporan pelaksanaan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan seluruh Warga Masyarakat Lamongan;
- 2) Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
- 3) Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Lamongan; dan
- 4) Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk Laporan sebagai media pembelajaran berbasiskan data normatif empiris hasil pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Lamongan

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan pada kegiatan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari 3 (tiga) bab, sebagaimana berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika penulisan dalam pelaksanaan pengawasan;
- 2) BAB II Pelaksanaan berisi tentang Pelaksanaan Pengawasan, Kegiatan Pengawasan, Hasil Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan; dan
- 3) BAB III Penutup berisi tentang Kesimpulan, dan Rekomendasi dalam pelaksanaan pengawasan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

1) Kerawanan-Kerawanan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan yang mungkin ada dalam Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Adapun potensi kerawanan yakni:

- a. Adanya Anggota/Pengurus Partai Politik menjadi penyelenggara;
- b. Terlibatnya Pejabat Pemerintah untuk mobilisasi masa dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
- c. Calon Anggota PPK/PPS yang belum cukup umur;
- d. Calon Anggota PPK/PPS dalam perkawinan sesama penyelenggara;
- e. Calon Anggota PPK/PPS tidak berdomisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Calon Anggota PPK/PPS pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih.

2) Fokus Pengawasan dan Strategi Pengawasan

a. Fokus Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah memetakan potensi-potensi yang mungkin akan ada pada pembentukan badan *Adhoc* PPK dan PPS, selanjutnya menentukan fokus pengawasan. Adapun fokus pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan yakni:

- (1). Memastikan KPU Kab. Lamongan melaksanakan Pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Memastikan bahwa tidak ada Anggota/Pengurus Partai Politik yang menjadi Penyelenggara Badan *Adhoc* PPK dan PPS;
- (3). Memastikan bahwa tidak ada mobilisasi masa dalam Pembentukan Badan *Adhoc* oleh Pejabat Pemerintah.
- (4). Memastikan Calon Anggota PPK dan PPS cukup umur
- (5). Memastikan Calon Anggota PPK dan PPS berdomisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6). Memastikan Calon Anggota PPK dan PPS tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan dalam Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:

(1). Pembuatan Surat Keputusan Tim Pengawas

Surat Keputusan tim pengawas digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

(2). Penyusunan Kalender Pengawasan

Penyusunan kalender pengawasan digunakan sebagai dasar waktu dalam melakukan pengawasan.

(3). Penyusunan peta kerawanan

Penyusunan peta kerawan digunakan sebagai alat ukur potensi pelanggaran.

(4). Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan digunakan untuk penyeragaman pemahaman materi yang tertuang dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Peraturan Bawaslu, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu pada pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta melakukan simulasi pengisian formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan.

(5). Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan secara langsung dilakukan kepada KPU Kabupaten Lamongan untuk memastikan KPU Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6). Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan sebagai evaluasi tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan, dan membuat strategi baru untuk kelancaran proses pengawasan.

(7). Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan

Pendampingan kasus dan temuan hasil pengawasan dilakukan apabila terjadi kasus saat proses atau setelah proses pengawasan dan/atau adanya temuan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

(8). Pendirian Posko Aduan Masyarakat

Pendirian Posko Aduan Masyarakat (PAM) digunakan sebagai tempat penerimaan aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan selama proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

B. Kegiatan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

1) Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan

Dalam melaksanakan proses pencegahan terhadap potensi-potensi kerawanan yang mungkin akan terjadi, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada KPU agar melaksanakan Pembentukan Badan *Adhoc* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan Publikasi potensi-potensi kerawanan pada tahap pembentukan Badan *Adhoc* melalui media Bawaslu Kab. Lamongan;
- c. Melakukan Identifikasi/Analisis terhadap data-data setiap orang yang sudah pernah menjadi penyelenggara Badan *Adhoc*;
- d. Melakukan Identifikasi/Analisis terhadap data-data setiap orang yang terlibat Partai Politik;
- e. Membuat Posko Pengaduan Pembentukan Badan *Adhoc* tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan.

2) Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Pembentukan Badan *Adhoc*

2.1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a. Pengumuman Pendaftaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan pada tanggal 20 November 2022 mendapatkan pengumuman pendaftaran calon anggota PPK Kabupaten Lamongan pada Website KPU Kab. Lamongan dengan link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9261/pengumuman-seleksi-calon-anggota-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk-pada-pemilihan-umum-tahun-2024>. Dalam pengumuman nomor: 331/PP.03.1-PU/3524/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024, bahwa pembukaan pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dimulai pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

b. Pendaftaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran calon anggota PPK di Kantor KPU Kabupaten Lamongan. Hasil dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahap pendaftaran Calon Anggota PPK didapati sebanyak 905 orang yang mendaftarkan diri melalui aplikasi SIAKBA. Adapun rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1
Jumlah Pendaftar PPK

KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	35	11	46
BLULUK	19	9	28
BRONDONG	18	3	21
DEKET	17	12	29
GLAGAH	16	18	34
KALITENGAH	19	12	31
KARANGBINANGUN	21	16	37
KARANGGENENG	20	6	26
KEDUNGPRING	14	11	25
KEMBANGBAHU	15	12	27
LAMONGAN	33	28	61
LAREN	27	6	33
MADURAN	17	3	20
MANTUP	25	13	38
MODO	27	12	39
NGIMBANG	22	9	31
PACIRAN	31	11	42
PUCUK	31	12	43
SAMBENG	23	11	34
SARIREJO	19	4	23
SEKARAN	22	10	32
SOLOKURO	28	9	37
SUGIO	29	13	42
SUKODADI	20	13	33
SUKORAME	16	9	25
TIKUNG	17	6	23
TURI	31	14	45
JUMLAH	612	293	905

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

c. Seleksi Administrasi

Pemeriksaan administrasi pendaftar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, No. 207 Lamongan melalui aplikasi SIAKBA mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022. Pada tanggal 2 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Lamongan mengunduh pengumuman hasil administrasi pada link:

<https://drive.google.com/file/d/1vq52VEm27IF8wA7lxoQO5hD-kOFR2Hb2/view>, Dalam pengumuman nomor: 332/PP.03.1-PU/3524/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, dicantumkan jumlah peserta yang lulus sebanyak 582 orang, Adapun rincian sebagaimana berikut:

Tabel 2
Jumlah Lulus Administrasi PPK

KECAMATAN	JML LULUS ADM		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	21	5	26
BLULUK	14	4	18
BRONDONG	10	3	13
DEKET	13	7	20
GLAGAH	11	13	24
KALITENGAH	12	3	15
KARANGBINANGUN	16	8	24
KARANGGENENG	16	4	20
KEDUNGPRING	8	6	14
KEMBANGBAHU	8	7	15
LAMONGAN	20	11	31
LAREN	23	5	28
MADURAN	12	3	15
MANTUP	20	9	29
MODO	15	7	22
NGIMBANG	17	5	22
PACIRAN	20	6	26
PUCUK	21	9	30
SAMBENG	18	8	26
SARIREJO	15	2	17
SEKARAN	15	6	21
SOLOKURO	15	6	21
SUGIO	18	6	24
SUKODADI	11	6	17
SUKORAME	13	5	18
TIKUNG	13	4	17
TURI	23	6	29
JUMLAH	418	164	582

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi Administrasi PPK melakukan identifikasi terhadap calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 2 calon anggota PPK yang diduga tidak memenuhi syarat.

d. Seleksi Tertulis

Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan sistem online berbasis CAT (*computer assisted test*). Seleksi tertulis online calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lamongan dilaksanakan di Ruang Komputer SMK Negeri 2 Lamongan dan

SMA Negeri 1 Lamongan pada tanggal 6 Desember 2022. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2022, KPU Kabupaten Lamongan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebanyak 401 orang untuk dapat mengikuti seleksi wawancara melalui link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9282/pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-tertulis-panitia-pemilihan-kecamatan-di-kabupaten-lamongan-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>, adapun rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Lulus Seleksi Tertulis PPK

KECAMATAN	JML Lulus Seleksi Tertulis		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	12	4	16
BLULUK	13	3	16
BRONDONG	10	3	13
DEKET	10	5	15
GLAGAH	8	8	16
KALITENGAH	12	2	14
KARANGBINANGUN	12	3	15
KARANGGENENG	13	2	15
KEDUNGPRING	8	6	14
KEMBANGBAHU	8	6	14
LAMONGAN	10	5	15
LAREN	13	2	15
MADURAN	11	2	13
MANTUP	9	6	15
MODO	11	4	15
NGIMBANG	12	3	15
PACIRAN	12	3	15
PUCUK	12	3	15
SAMBENG	12	3	15
SARIREJO	13	2	15
SEKARAN	10	5	15
SOLOKURO	11	4	15
SUGIO	12	3	15
SUKODADI	9	6	15
SUKORAME	12	3	15
TIKUNG	12	3	15
TURI	11	4	15
JUMLAH	298	103	401

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi tes tertulis PPK melakukan identifikasi kembali terhadap calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 2 calon anggota PPK yang diduga tidak memenuhi syarat.

e. Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan pengawasan pembentukan PPK tidak menerima laporan/aduan dari masyarakat pada posko aduan masyarakat yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan, selain itu berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan didapati bahwa tidak ada tanggapan masyarakat terhadap proses pembentukan PPK, namun terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap 2 (dua) anggota PPK terpilih.

f. Seleksi Wawancara

Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan Pengawasan secara Langsung kepada KPU Kab.Lamongan saat pelaksanaan tes wawancara calon anggota PPK tahun 2024. Sebelumnya, sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Lamongan nomor: 333/PP.03.1-PU/3524/2022 bahwa pelaksanaan Wawancara calon anggota PPK tahun 2024 dilaksanakan pada hari minggu tanggal 11 Desember, dan hari Senin tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Aula lantai 2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan, Jalan Sunan Giri No.1 Lamongan, namun terdapat ralat pengumuman yang kami dapatkan dari Website KPU Kabupaten Lamongan melalui link <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9283/ralat-pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-tertulis-panitia-pemilihan-kecamatan-di-kabupaten-lamongan-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>, bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal pelaksanaan yang seharusnya tanggal 12 Desember 2024 namun tertulis tanggal 13 Desember 2024.

Dalam pelaksanaan tersebut KPU Kab.Lamongan telah membagi beberapa kecamatan dalam 2 (dua) hari. Adapun jadwal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Jadwal Wawancara PPK

HARI, TANGGAL, PUKUL	KECAMATAN	PESERTA YANG AKAN MENGIKUTI WAWANCARA
Minggu, 11 Desember 2022 Pukul 09.00 – 12.00 WIB	BABAT	16
	BLULUK	16
	BRONDONG	13
	DEKET	15
	GLAGAH	16
Minggu, 11 Desember 2022 Pukul 13.00 – 16.00 WIB	KALITENGAH	14
	KARANGBINANGUN	15
	KARANGGENENG	15
	KEDUNGPRING	14
	KEMBANGBAHU	14
Minggu, 11 Desember 2022 Pukul 18.30 – 21.30 WIB	LAMONGAN	15
	LAREN	15
	MADURAN	13
	MANTUP	15
	MODO	15
Senin, 12 Desember 2022 Pukul 09.00 – 12.00 WIB	NGIMBANG	15
	PACIRAN	15
	PUCUK	15
	SAMBENG	15
	SARIREJO	15
Senin, 12 Desember 2022 Pukul 13.00 – 16.00 WIB	SEKARAN	15
	SOLOKURO	15
	SUGIO	15
	SUKODADI	15
Senin, 12 Desember 2022 Pukul 18.30 – 21.30 WIB	SUKORAME	15
	TIKUNG	15
	TURI	15

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan bahwa peserta yang mengikuti tes wawancara sebanyak 401 orang, selanjutnya, pada tanggal 14 Desember 2022 Bawaslu Kab. Lamongan mendapati bahwa KPU mengumumkan hasil tes wawancara yang diumumkan pada link <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9285/pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-panitia-pemilihan-kecamatan-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>, dengan pengumuman nomor: 334/PP.03.1-PU/3524/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Dalam pengumuman tersebut pada pokoknya dinyatakan peringkat 1-5 menjadi PPK terpilih, dan peringkat 6-10 menjadi calon pengganti antar waktu.

Tabel 5
Jumlah 10 Besar PPK

KECAMATAN	10 BESAR		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	8	2	10
BLULUK	9	1	10
BRONDONG	7	3	10
DEKET	7	3	10
GLAGAH	6	4	10
KALITENGAH	9	1	10
KARANGBINANGUN	8	2	10
KARANGGENENG	9	1	10
KEDUNGPRING	7	3	10
KEMBANGBAHU	7	3	10
LAMONGAN	7	3	10
LAREN	9	1	10
MADURAN	9	1	10
MANTUP	7	3	10
MODO	7	3	10
NGIMBANG	8	2	10
PACIRAN	10	0	10
PUCUK	9	1	10
SAMBENG	8	2	10
SARIREJO	9	1	10
SEKARAN	8	2	10
SOLOKURO	8	2	10
SUGIO	9	1	10
SUKODADI	7	3	10
SUKORAME	8	2	10
TIKUNG	9	1	10
TURI	7	3	10
JUMLAH	216	54	270

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi Wawancara PPK melakukan identifikasi kembali terhadap calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 2 calon anggota PPK yang diduga tidak memenuhi syarat.

g. Penetapan

Berdasarkan pengumuman nomor: 334/PP.03.1-PU/3524/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024, diketahui bahwa pengumuman tersebut berdasarkan Berita acara KPU Kabupaten Lamongan nomor 116/PP.03.1-BA/3524/2022. Selanjutnya, jumlah PPK yang ditetapkan sebanyak 135 orang, adapun PPK Perempuan berjumlah 17 orang, sehingga keterwakilan perempuan hanya 12,59%. Adapun rincian sebagaimana berikut:

Tabel 6
Jumlah Penetapan Hasil PPK

KECAMATAN	PENETAPAN HASIL		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	5	0	5
BLULUK	4	1	5
BRONDONG	5	0	5
DEKET	4	1	5
GLAGAH	4	1	5
KALITENGAH	5	0	5
KARANGBINANGUN	5	0	5
KARANGGENENG	5	0	5
KEDUNGPRING	4	1	5
KEMBANGBAHU	3	2	5
LAMONGAN	4	1	5
LAREN	5	0	5
MADURAN	4	1	5
MANTUP	4	1	5
MODO	5	0	5
NGIMBANG	4	1	5
PACIRAN	5	0	5
PUCUK	5	0	5
SAMBENG	5	0	5
SARIREJO	4	1	5
SEKARAN	4	1	5
SOLOKURO	5	0	5
SUGIO	5	0	5
SUKODADI	4	1	5
SUKORAME	3	2	5
TIKUNG	5	0	5
TURI	3	2	5
JUMLAH	118	17	135

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil pengawasan identifikasi yang telah dilakukan sejak seleksi administrasi sampai dengan proses penetapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan saran perbaikan dengan nomor: 106/PM.00.02/K.JI-11/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022. Selanjutnya, KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan, serta memberikan surat balasan surat saran perbaikan nomor: 02/PL.01.1-SD/3524/2023, sehingga terdapat perubahan untuk PPK Kecamatan Kalitengan dan Kecamatan Ngimbang. Maka jumlah PPK Perempuan yang semula 17 orang menjadi 18 orang, dan keterwakilan perempuan yang semula 12,59% menjadi 13,33%.

h. Pelantikan

KPU Kabupaten Lamongan setelah melalui proses pembentukan dan terpilih sebanyak 135 Orang Panitia Pemilihan Kecamatan dari 27 Kecamatan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan nomor 1

tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lamongan untuk Pemilihan Umum tahun 2024, akan melaksanakan pelantikan PPK terpilih pada tanggal 4 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu Kab. Lamongan melakukan pengawasan terhadap pelantikan PPK terpilih, adapun hasil dari pengawasan pelantikan bahwa jumlah PPK yang hadir dan sudah dilantik sebanyak 135 Orang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2023. Adapun rincian anggota PPK yang dilantik sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Pelantikan PPK

KECAMATAN	PELANTIKAN		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
BABAT	5	0	5
BLULUK	4	1	5
BRONDONG	5	0	5
DEKET	4	1	5
GLAGAH	4	1	5
KALITENGAH	4	1	5
KARANGBINANGUN	5	0	5
KARANGGENENG	5	0	5
KEDUNGPRING	4	1	5
KEMBANGBAHU	3	2	5
LAMONGAN	4	1	5
LAREN	5	0	5
MADURAN	4	1	5
MANTUP	4	1	5
MODO	5	0	5
NGIMBANG	4	1	5
PACIRAN	5	0	5
PUCUK	5	0	5
SAMBENG	5	0	5
SARIREJO	4	1	5
SEKARAN	4	1	5
SOLOKURO	5	0	5
SUGIO	5	0	5
SUKODADI	4	1	5
SUKORAME	3	2	5
TIKUNG	5	0	5
TURI	3	2	5
JUMLAH	117	18	135

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

2.2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Pengumuman Pendaftaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan pada tanggal 16 Desember 2022 mendapatkan pengumuman pendaftaran calon anggota PPS Kabupaten Lamongan pada Website KPU Kab. Lamongan dengan link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9287/pengumuman-seleksi-calon-anggota-pps-untuk-pemilu-tahun-2024>. Dalam pengumuman nomor: 335/PP.03.1-Pu/3524/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024, bahwa pembukaan pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2022 mendapatkan pengumuman tentang perubahan jadwal pendaftaran calon anggota PPS Kabupaten Lamongan pada Website KPU Kab. Lamongan dengan link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9289/pengumuman-perubahan-jadwal-pendaftaran-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>. Dalam pengumuman nomor: 336/PP.03.1-Pu/3524/2022 tentang Perubahan Jadwal Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024, bahwa pembukaan pendaftaran dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, KPU Kabupaten Lamongan mengumumkan perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 melalui link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9307/perpanjangan-pendaftaran-seleksi-calon-anggota-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-serentak-tahun-2024>, terhadap 3 kecamatan 8 desa.

b. Pendaftaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran calon anggota PPS di Kantor KPU Kabupaten Lamongan dan melalui aplikasi SIAKBA. Hasil dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahap pendaftaran Calon Anggota PPS didapati sebanyak 4.894 orang yang mendaftarkan diri melalui aplikasi SIAKBA. Adapun rincian sebagaimana berikut:

Tabel 8
Jumlah Pendaftar PPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	PENDAFTAR
1	BABAT	23	244
2	BLULUK	9	109
3	BRONDONG	10	110
4	DEKET	17	171
5	GLAGAH	29	252
6	KALITENGAH	20	201
7	KARANGBINANGUN	21	208
8	KARANGGENENG	18	165
9	KEDUNGPRING	23	204
10	KEMBANGBAHU	18	179
11	LAMONGAN	20	241
12	LAREN	20	209
13	MADURAN	17	147
14	MANTUP	15	151
15	MODO	17	163
16	NGIMBANG	19	221
17	PACIRAN	17	184
18	PUCUK	17	179
19	SAMBENG	22	212
20	SARIREJO	9	93
21	SEKARAN	21	197
22	SOLOKURO	10	141
23	SUGIO	21	252
24	SUKODADI	20	229
25	SUKORAME	9	114
26	TIKUNG	13	137
27	TURI	19	181
TOTAL		474	4894

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

c. Seleksi Administrasi

Pemeriksaan administrasi pendaftar calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, No. 207 Lamongan melalui aplikasi SIAKBA mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Pada tanggal 6 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan mengunduh pengumuman hasil administrasi pada link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9309/pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-administrasi-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>. Dalam pengumuman nomor: 337/PP.03.1-Pu/3524/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024, dicantumkan jumlah peserta yang lulus sebanyak 3.855 orang, Adapun rincian sebagaimana berikut:

Tabel 9
Jumlah Lulus Administrasi PPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	ADMINISTRASI	
			LULUS	TIDAK
1	BABAT	23	176	68
2	BLULUK	9	83	26
3	BRONDONG	10	76	34
4	DEKET	17	116	55
5	GLAGAH	29	182	70
6	KALITENGAH	20	163	38
7	KARANGBINANGUN	21	160	48
8	KARANGGENENG	18	140	25
9	KEDUNGPRING	23	165	39
10	KEMBANGBAHU	18	148	31
11	LAMONGAN	20	189	52
12	LAREN	20	168	41
13	MADURAN	17	126	21
14	MANTUP	15	120	31
15	MODO	17	131	32
16	NGIMBANG	19	169	52
17	PACIRAN	17	145	39
18	PUCUK	17	149	30
19	SAMBENG	22	176	36
20	SARIREJO	9	70	23
21	SEKARAN	21	166	31
22	SOLOKURO	10	101	40
23	SUGIO	21	205	47
24	SUKODADI	20	174	55
25	SUKORAME	9	94	20
26	TIKUNG	13	117	20
27	TURI	19	146	35
TOTAL		474	3855	1039

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi Administrasi PPS melakukan identifikasi terhadap calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 81 calon anggota PPS yang diduga tidak memenuhi syarat.

d. Seleksi Tertulis

Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pengumuman KPU Kabupaten Lamongan nomor: 002/PP.03.1-Pu/3524/2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9310/pengumuman-pelaksanaan-seleksi-tertulis-calon-anggota-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024> dilaksanakan dengan sistem tes tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan di 6 lokasi di 6 kecamatan, sebagaimana berikut:

Tabel 10
Lokasi tes tertulis PPS

NO	LOKASI	KECAMATAN
1	SMKN 2 Lamongan	Tikung
		Karangbinangun
		Deket
		Sarirejo
		Lamongan
		Glagah
2	SMAN 1 Bluluk	Bluluk
		Sukorame
		Modo
		Ngimbang
3	SMPN 1 Sambeng	Sambeng
		Mantup
		Kembangbahu
4	SMPN 1 Babat	Babat
		Kedungpring
		Sugio
		Pucuk
5	Aula PP Sunan Drajat Paciran	Paciran
		Brondong
		Laren
		Solokuro
6	SMAN 1 Sekaran	Sekaran
		Maduran
		Sukodadi
		Karanggeneng
		Kalitengah
		Turi

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tes tertulis memberikan surat perintah pengawasan nomor: 005/PM.00.02/K.JI-11/1/2023 kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan tes tertulis pada tanggal 9 januari 2023. Hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kab. Lamongan bahwa peserta yang mengikuti sebanyak 3.471 orang dan peserta yang tidak mengikuti sebanyak 384 orang. Selanjutnya, pada tanggal 16 Januari 2023, KPU Kabupaten Lamongan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebanyak 3.332 orang untuk dapat mengikuti seleksi wawancara melalui link: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9312/pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-tertulis-calon-anggota-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>, adapun rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11
Seleksi Tertulis PPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TULIS			
			MENGIKUTI	TIDAK MENGIKUTI	LULUS	TIDAK LULUS
1	BABAT	23	160	16	152	24
2	BLULUK	9	77	6	72	11
3	BRONDONG	10	68	8	67	9
4	DEKET	17	108	8	105	11
5	GLAGAH	29	162	20	159	23
6	KALITENGAH	20	153	10	150	13
7	KARANGBINANGUN	21	145	15	138	22
8	KARANGGENENG	18	118	22	113	27
9	KEDUNGPRING	23	150	15	147	18
10	KEMBANGBAHU	18	127	21	126	22
11	LAMONGAN	20	164	25	155	34
12	LAREN	20	153	15	150	18
13	MADURAN	17	111	15	109	17
14	MANTUP	15	106	14	100	20
15	MODO	17	120	11	119	12
16	NGIMBANG	19	154	15	148	21
17	PACIRAN	17	131	14	121	24
18	PUCUK	17	133	16	127	22
19	SAMBENG	22	156	20	153	23
20	SARIREJO	9	67	3	66	4
21	SEKARAN	21	153	13	152	14
22	SOLOKURO	10	88	13	82	19
23	SUGIO	21	194	11	177	28
24	SUKODADI	20	158	16	147	27
25	SUKORAME	9	91	3	80	14
26	TIKUNG	13	101	16	95	22
27	TURI	19	123	23	122	24
TOTAL		474	3471	384	3332	523

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi tes tertulis PPS melakukan identifikasi terhadap calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 68 calon anggota PPS yang diduga tidak memenuhi syarat.

e. Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan pengawasan pembentukan PPS tidak menerima laporan/aduan dari masyarakat pada posko aduan masyarakat yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan, selain itu berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan didapati 7 (tujuh) orang yang memberikan tanggapan dan masukan.

f. Seleksi Wawancara

Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tes tertulis memberikan surat perintah pengawasan nomor: 017/PM.00.02/K.JI-11/01/2023 kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan tes wawancara PPS pada tanggal 18-19 januari 2023, sesuai dengan jadwal wawancara pada pengumuman KPU Kabupaten Lamongan nomor: 12/PP.03.1-Pu/3524/2023.

Pelaksanaan Wawancara calon anggota PPS dilakukan di Pedopo Kecamatan masing-masing.

Hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kab. Lamongan bahwa peserta yang mengikuti sebanyak 3.262 orang dan peserta yang tidak mengikuti sebanyak 70 orang, selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2023 Bawaslu Kab. Lamongan mendapati bahwa KPU mengumumkan hasil tes wawancara yang diumumkan pada link <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9321/pengumuman-penetapan-hasil-seleksi-wawancara-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>, dengan pengumuman nomor: 19/PP.03.1-Pu/3524/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Adapun peserta yang lulus tes wawancara sebanyak 2.646.

Tabel 12
Seleksi Wawancara PPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	WAWANCARA			
			MENGIKUTI	TIDAK MENGIKUTI	LULUS	TIDAK LULUS
1	BABAT	23	150	2	128	22
2	BLULUK	9	70	2	54	16
3	BRONDONG	10	66	1	56	10
4	DEKET	17	103	2	88	15
5	GLAGAH	29	156	3	140	16
6	KALITENGAH	20	146	4	114	32
7	KARANGBINANGUN	21	136	2	114	22
8	KARANGGENENG	18	110	3	97	13
9	KEDUNGPRING	23	143	4	123	20
10	KEMBANGBAHU	18	119	7	99	20
11	LAMONGAN	20	148	7	117	31
12	LAREN	20	147	3	117	30
13	MADURAN	17	109	0	94	15
14	MANTUP	15	96	4	80	16
15	MODO	17	116	3	95	21
16	NGIMBANG	19	147	1	112	35
17	PACIRAN	17	120	1	98	22
18	PUCUK	17	126	1	98	28
19	SAMBENG	22	152	1	125	27
20	SARIREJO	9	65	1	53	12
21	SEKARAN	21	150	2	120	30
22	SOLOKURO	10	80	2	59	21
23	SUGIO	21	171	6	124	47
24	SUKODADI	20	146	1	114	32
25	SUKORAME	9	77	3	54	23
26	TIKUNG	13	93	2	71	22
27	TURI	19	120	2	102	18
TOTAL		474	3262	70	2646	616

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi Wawancara PPS melakukan identifikasi terhadap calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat, hasil dari indentifikasi tersebut ditemukan sebanyak 39 calon anggota PPS yang diduga tidak memenuhi syarat.

g. Penetapan

Berdasarkan pengumuman nomor: 19/PP.03.1-Pu/3524/2023 yang pada pokoknya dinyatakan peringkat 1-3 menjadi PPS terpilih, dan peringkat 4-6 menjadi calon pengganti antar waktu. Selanjutnya, jumlah PPS yang ditetapkan sebanyak 1.422 orang, adapun PPS Perempuan berjumlah 439 orang, sehingga keterwakilan perempuan sebanyak **30,87%**.

Tabel 13
Penetapan PPS Terpilih

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	PENETAPAN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BABAT	23	52	17	69
2	BLULUK	9	18	9	27
3	BRONDONG	10	21	9	30
4	DEKET	17	33	18	51
5	GLAGAH	29	55	32	87
6	KALITENGAH	20	41	19	60
7	KARANGBINANGUN	21	43	20	63
8	KARANGGENENG	18	43	11	54
9	KEDUNGPRING	23	49	20	69
10	KEMBANGBAHU	18	39	15	54
11	LAMONGAN	20	34	26	60
12	LAREN	20	46	14	60
13	MADURAN	17	34	17	51
14	MANTUP	15	32	13	45
15	MODO	17	34	17	51
16	NGIMBANG	19	38	19	57
17	PACIRAN	17	40	11	51
18	PUCUK	17	32	19	51
19	SAMBENG	22	50	16	66
20	SARIREJO	9	22	5	27
21	SEKARAN	21	43	20	63
22	SOLOKURO	10	20	10	30
23	SUGIO	21	45	18	63
24	SUKODADI	20	36	24	60
25	SUKORAME	9	17	10	27
26	TIKUNG	13	24	15	39
27	TURI	19	42	15	57
TOTAL		474	983	439	1422

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah mendapatkan pengumuman hasil Seleksi Administrasi PPS melakukan identifikasi terhadap calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat, hasil dari identifikasi tersebut ditemukan sebanyak 81 calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat.

Pada tanggal 23 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan saran perbaikan dengan nomor: 024/PM.00.02/K.JI-11/01/2023 tertanggal 23 Januari 2023. Selanjutnya, KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan, serta memberikan surat balasan atas surat saran perbaikan nomor: 21/PL.01.1.SDM/3524/2023.

h. Pelantikan

KPU Kabupaten Lamongan setelah melalui proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan terpilih sebanyak 1.422 Orang Panitia Pemungutan Suara dari 474 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lamongan melaksanakan pelantikan PPS terpilih pada tanggal 24 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu Kab. Lamongan melakukan pengawasan terhadap pelantikan PPS terpilih, adapun hasil dari pengawasan pelantikan bahwa jumlah PPS yang hadir sebanyak dan sudah dilantik sebanyak 1.417 orang, dan 5 orang tidak hadir dalam pelantikan sebagai berikut:

Tabel 14
Pelantikan PPS

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	Keterangan	
			Hadir	Tidak Hadir
1	BABAT	23	69	
2	BLULUK	9	27	
3	BRONDONG	10	30	
4	DEKET	17	51	
5	GLAGAH	29	86	1
6	KALITENGAH	20	60	
7	KARANGBINANGUN	21	63	
8	KARANGGENENG	18	54	
9	KEDUNGPRING	23	69	
10	KEMBANGBAHU	18	54	
11	LAMONGAN	20	60	
12	LAREN	20	60	
13	MADURAN	17	50	1
14	MANTUP	15	45	
15	MODO	17	51	
16	NGIMBANG	19	57	
17	PACIRAN	17	51	
18	PUCUK	17	51	
19	SAMBENG	22	64	2
20	SARIREJO	9	26	1
21	SEKARAN	21	63	
22	SOLOKURO	10	30	
23	SUGIO	21	63	
24	SUKODADI	20	60	
25	SUKORAME	9	27	
26	TIKUNG	13	39	
27	TURI	19	57	
TOTAL		474	1417	5

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

C. Hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc*

1) Dugaan Pelanggaran

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Bawaslu Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan Pembentukan PPK melakukan identifikasi calon PPK yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15
Identifikasi Calon Anggota PPK

IDENTIFIKASI CALON PPK YANG DIDUGA TIDAK MEMENUHI SYARAT				
KECAMATAN	HASIL ADMINISTRASI	HASIL TERTULIS	HASIL WAWANCARA	PENETAPAN
Kalitengah	1	1	1	0
Ngimbang	1	1	1	0
JUMLAH	2	2	2	0

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Hasil dari identifikasi PPK sampai dengan proses hasil wawancara tersebut, ditemukan:

1. Adanya 1 anggota PPK Kecamatan Kalitengah yang menjadi pengurus partai politik; dan
2. Adanya 1 anggota PPK Kecamatan Ngimbang yang tidak sesuai dengan wilayah kerja PPK.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Bawaslu Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan Pembentukan PPS melakukan identifikasi calon PPS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16
Identifikasi Calon Anggota PPS

IDENTIFIKASI CALON PPS YANG DIDUGA TIDAK MEMENUHI SYARAT				
KECAMATAN	HASIL ADMINISTRASI	HASIL TERTULIS	HASIL WAWANCARA	PENETAPAN
Babat	3	3	2	0
Bluluk	1	0	0	0
Brondong	3	2	2	0
Deket	2	2	1	1
Glagah	2	0	0	0
Kalitengah	3	3	1	0
Karangbinangun	2	2	0	0
Karanggeneng	3	3	3	0
Kedungpring	2	2	2	0
Kembangbahu	3	1	1	0
Lamongan	1	1	0	0
Laren	6	5	3	1
Maduran	6	6	3	0
Ngimbang	6	6	3	0
Paciran	1	1	1	0
Pucuk	4	2	1	0
Sambeng	7	5	3	0
Sarirejo	3	3	3	0
Sekaran	5	5	4	1
Solokuro	1	1	0	0
Sugio	6	6	1	0
Sukodadi	1	1	0	0
Sukorame	4	3	2	0
Tikung	3	3	2	0
Turi	3	2	1	0
JUMLAH	81	68	39	3

Sumber: Dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan

Hasil dari identifikasi PPS sampai dengan proses hasil wawancara tersebut, ditemukan:

1. Adanya 3 anggota PPS terpilih yang tersebar di 3 kecamatan 3 desa diduga menjadi pengurus/anggota partai politik; dan
2. Adanya 36 anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW) yang tersebar di 18 kecamatan 36 desa diduga menjadi pengurus/anggota partai politik.

2) Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Bawaslu Kabupaten Lamongan menindaklanjuti hasil temuan dengan cara melakukan investigasi/penelusuran terhadap temuan tersebut.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Bawaslu Kabupaten Lamongan menindaklanjuti hasil temuan dengan cara melakukan identifikasi dan penelusuran terhadap temuan tersebut.

3) Saran Perbaikan

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat saran perbaikan dengan nomor: 106/PM.00.02/K.JI-11/12/2022 tertanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan surat saran perbaikan dengan nomor: 024/PM.00.02/K.JI-11/01/2023 tertanggal 23 Januari 2023 yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Tindaklanjut Saran Perbaikan

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan, serta memberikan surat balasan surat saran perbaikan nomor: 02/PL.01.1-SD/3524/2023.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan, serta memberikan surat balasan surat saran perbaikan nomor: 21/PL.01.1.SDM/3524/2023.

D. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

1) Keberhasilan selama proses pelaksanaan Pengawasan

- a. Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat menjaga hak bagi calon anggota PPK dan PPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat memastikan ketepatan waktu KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pembentukan badan *Adhoc* PPK dan PPS untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan
- c. Kerja sama antar divisi di Bawaslu Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik.

2) Kendala/Hambatan selama proses pelaksanaan Pengawasan

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Kurang terbukanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, serta Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak dapat melakukan pengawasan melalui SIAKBA dikarenakan tidak memiliki akses pada Aplikasi SIAKBA;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan kurang teliti dalam proses seleksi Administrasi yang terlalu mengandalkan aplikasi SIAKBA, sehingga terdapat 2 orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat secara administrasi tetapi dinyatakan memenuhi syarat sampai dengan ditetapkan menjadi PPK terpilih sesuai pengumuman nomor: 334/PP.03.1-PU/3524/2022;
3. Lambatnya respon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terkait proses pembentukan; dan
4. Regulasi Pengawasan terbaru yang telat disahkan, sehingga masih menggunakan regulasi yang lama.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Kurang terbukanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, serta Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak dapat melakukan pengawasan melalui SIAKBA dikarenakan tidak memiliki akses pada Aplikasi SIAKBA;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan kurang teliti dalam hasil tes tertulis, sehingga adanya ralat pegumuman hasil seleksi tes tertulis.
3. Lambatnya respon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terkait proses pembentukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kegiatan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Bawaslu Kabupaten Lamongan telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan oleh undang-undang maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pelaksanaan fungsi pencegahan dengan cara imbauan, publikasi, identifikasi, dan pendirian posko aduan masyarakat. Fungsi pengawasan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Lamongan, Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara, serta koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan. Fungsi penindakan dengan cara pemberian saran perbaikan secara langsung saat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

Penilaian terhadap kegiatan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut:

1) Regulasi

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 32 tahun 2022 yang baru diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022.

2) Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan

- a. Ketepatan waktu KPU Kabupaten Lamongan dalam menyelesaikan proses Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024;
- b. Kurang telitinya KPU Kabupaten Lamongan dalam proses seleksi administrasi dan hasil seleksi tertulis;

3) Akuntabilitas Penyelenggara

- a. Kurangnya Transparansi KPU Kabupaten Lamongan dalam Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. Lambatnya respon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terkait proses pembentukan;
- c. Kurang aktifnya KPU Kabupaten Lamongan dalam mengidentifikasi calon anggota PPK dan PPS yang tidak memenuhi syarat.

4) Keandalan SIAKBA

- a. SIAKBA tidak dapat mendeteksi isian data pada uploadan KTP EI/KK, sehingga diperlukan koreksi secara manual;

- b. SIAKBA belum terhubung dengan SIPOL dan/atau SILON sehingga masih terdapat kepengurusan dalam SK Partai Politik yang lulus administrasi; dan
- c. SIAKBA belum dapat mendeteksi data ganda pendaftar.

5) Kinerja Pengawasan

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memberikan arahan dan bimbingan teknis secara maksimal;
- b. Kurangnya personil dan dukungan anggaran saat proses pengawasan;
- c. Kerja sama antar divisi di Bawaslu Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik;
- d. Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan pengawasan terhadap seluruh proses Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- e. Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan 2 (dua) orang PPK terpilih yang tidak memenuhi syarat, dan telah menindaklanjuti dengan pemberian saran perbaikan hasil investigasi/penelusuran;
- f. Bawaslu Kabupaten Lamongan menemukan 3 (tiga) orang PPS terpilih dan 36 (tiga puluh enam) PAW PPS yang diduga menjadi pengurus/anggota partai politik, dan telah menindaklanjuti dengan pemberian saran perbaikan hasil investigasi, identifikasi, dan penelusuran; dan
- g. Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat menjaga hak bagi calon anggota PPK dan PPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki beberapa rekomendasi yakni:

(1) Perbaikan regulasi

Bawaslu Republik Indonesia agar secepatnya menerbitkan Peraturan Bawaslu atau surat edaran pengawasan terbaru sebelum waktu pelaksanaan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan.

(2) Perbaikan penyelenggaraan untuk Pemilu berikutnya

- a. KPU Kabupaten Lamongan agar lebih transparan dalam pelaksanaan proses Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sehingga kerja-kerja dalam tahapan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal;

- b. KPU Republik Indonesia agar dapat memberikan akses SIAKBA kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara maksimal, dan dapat mencegah adanya potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul;
- c. KPU Republik Indonesia agar dapat memperbaiki aplikasi SIAKBA, sehingga dapat mendeteksi isi data pada uploadan KTP E/KK, menghubungkan SIAKBA dengan SIPOL dan/atau SILON sehingga dapat mendeteksi kepengurusan dalam SK Partai Politik, dan mendeteksi data ganda pendaftar.

(3) Perbaikan teknis pengawasan

Adanya penambahan personil dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga kinerja pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.